



PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Acasio Dos Santos**  
Pangkat, NRP : Serma, 3900354180570  
Jabatan : Ba Korem 161/Wira Sakti  
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti  
Tempat, tanggal lahir : Los Palos, 05 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 161/Wira Sakti.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG** tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-26/A-25/XII/2016 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Terdakwa Acasio Dos Santos Serma NRP 3900354180570.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku PAPERA Nomor: Kep/52/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Acasio Dos Santos, Serma NRP 3900354180570.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor: Tap/21/PM.III-15/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/21/PM.III-15/III/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang hari sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Danrem 161/Wira Sakti bahwa yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan serta tidak diketahui lagi keberadaannya.

Hal. 1 dari 17 hal Put Nomor. 21-K/PM.III-15/AD/XI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak bisa menjamin untuk dapat menghadirkan lagi Terdakwa ke persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti surat berupa:

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Anggota BP Staf Personil Makorem 161/Wira Sakti terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Juli 2017.
- 1 (satu) surat pelimpahan perkara kasus desersi dari Danrem 161/Wira Sakti tanggal 10 Juli 2017 An. Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570.
- 1 (satu) lembar surat Pencarian dan penangkapan terhadap Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570 dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor: R/59/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukan lagi Terdakwa an. Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570 Ba Korem 161/Wira sakti dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 26 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/XI/2016/Idik tanggal 25 Juli 2017 dan Berita Acara Tidak diketemukan lagi Terdakwa tertanggal 26 Juli 2017 atau, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Hal. 2 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang sebanyak 4(empat) kali berturut-turut yaitu berdasarkan: Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/258/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017; Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor : B/290/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017; Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor: B/16/I/2018 tanggal 10 Januari 2018; Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil III-15 Kupang Nomor: B/30/I/2018 tanggal 26 Januari 2018, untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak hadir tanpa alasan apapun di persidangan.

Menimbang : Bahwa Danrem 161/Wira Sakti Up. Kasipers Korem selaku Ankum telah memberikan jawaban terhadap surat panggilan Oditur Militer tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Dilmil III-15 Kupang, berdasarkan: surat pemberitahuan Nomor : R/12/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan surat pemberitahuan Nomor : R/21/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan keterangan bahwa Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara Terdakwa dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Pebruari tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juli Tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2000 lima belas sampai dengan bulan Juli 200 tujuh belas di kesatuan Korem 161/Wira Sakti atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3900354180570, jabatan Ba Korem 161/Wira Sakti.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sesuai daftar 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absen Anggota BP staf Pers Makorem 161/Wira Sakti dan diperkuat dengan keterangan Serma Nuryani (Saksi-1) dan Serma Melki Roberto Tahuk (Saksi-2).

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga perkaranya dilimpahkan ke penyidik Denpom IX/1

Hal. 3 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tanggal 10 Juli 2017 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah memberi kabar atau menginformasikan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuannya baik melalui Handphone maupun melalui surat.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas di karenakan ingin mengurus anaknya yang sedang mengikuti seleksi Secata PK TNI AD di Pontianak Kalimantan Barat.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kestuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan dibuatkannya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 26 Juli 2017 atau selama kurang lebih 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Korem 161/Wira Sakti tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang (OMP).

h. Bahwa pada saat meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan maupun peralatan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan mereka yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak juga hadir di sidang dengan alasan yang patut dan dilengkapi dengan surat keterangan yang sah, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka Majelis Hakim meminta Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan dan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Nuryani  
Pangkat/NRP : Serma/21000067470379  
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1621-04/Amanatun Utara  
Kesatuan : Kodim 1621/TTS  
Tempat dan Tgl lahir : Tulung Agung, 24 Maret 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1621-04/Amanatun Utara

Hal. 4 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa melaksanakan corps raport tanggal 4 Februari 2015 di Korem 161/Wira Sakti saat itu Terdakwa baru pindah dari kesatuan Kodam IX/Udayana sesuai dengan surat perintah Pangdam IX/Udayana Nomor: Sprint/1655/IX/2014 tanggal 16 September 2014, namun diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dengan benar setelah Terdakwa melaksanakan corps raport, berdasarkan petunjuk Kasrem 161/Wira Sakti tanggal 5 Februari 2015, Tersangka diarahkan ke staf Intel Korem untuk diambil keterangannya oleh karena Terdakwa terlambat melaporkan diri ke Korem 161/Wira Sakti, kemudian sejak tanggal 9 Februari 2015 Saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan sampai sekarang tidak Terdakwa tidak kembali lagi ke Korem 161/Wira Sakti.

3. Bahwa sebelum pergi meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuannya dan Saksi juga tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan dinas dan Saksi juga tidak mengetahui sarana transportasi yang digunakan Terdakwa, serta bersama dengan siapa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti yang menjadi penyebab Terdakwa sampai meninggalkan dinas tanpa ijin resmi dari Komandan satuannya, akan tetapi Saksi pernah diberitahukan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa saat itu sedang mendampingi anaknya yang mengikuti seleksi Secata PK TNI AD di Pontianak Kalimantan Barat.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer apapun juga dan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan sudah melakukan pencarian bahkan meminta satuan-satuan terkait untuk membantu melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa sendiripun tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada siapapun juga, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan Korem 161/Wira Sakti.

## Saksi-2

Nama lengkap	: Melki Roberto Tahuk
Pangkat/NRP	: Serma/21020108790981
Jabatan	: Bati Lidgal Si Intelrem 161/Wira Sakti
Kesatuan	: Korem 161/Wira Sakti
Tempat dan Tgl lahir	: Atambua, 12 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: Jl. Sapta Marga II Kuanino Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Februari 2015 saat Saksi mendapat perintah Dantim Intel Korem An. Kapten Inf Agus Ridwanto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehubungan

Hal. 5 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan keterlambatan Terdakwa untuk melaporkan diri ke Korem 161/Wira Sakti, padahal sudah diketahui bahwa pihak Kodam IX/Udayana telah melepaskan Terdakwa sejak tanggal 19 September 2014, namun diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak ada lagi di kesatuan Korem 161/Wira Sakti sejak tanggal 9 Pebruari 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Korem 161/Wira Sakti, bersama dengan siapa dan menggunakan alat transportasi apa.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah meminta ijin yang sah kepada Komandan satuan saat akan meninggalkan kesatuannya, Terdakwapun tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada kesatuan maupun kepada rekan-rekannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, namun pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa atas perintah Kasrem 161/Wira Sakti pada tanggal 5 Pebruari 2015 perihal keterlambatan Terdakwa melaporkan diri ke Korem 161/Wira Sakti, Terdakwa menjelaskan bahwa alasan keterlambatannya melaporkan diri ke Korem 161/Wira Sakti oleh karena saat itu sedang mendampingi anaknya yang mengikuti seleksi Secata PK di Pontianak Kalimantan Barat.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada anggota lain atau siapapun juga.

7. Bahwa Saksi mengetahui pihak kesatuan Korem 161/Wira Sakti sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa serta mencari informasi tentang keberadaannya di teman-teman terdekatnya namun sampai dengan sekarang tidak menemukan hasil sehingga kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang.

8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun anggota lainnya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 161/Wira Sakti tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik Polisi Militer, sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, telah cukup dengan hanya memeriksa Saksi-saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Hal. 6 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu :

1. 30(tiga puluh) lembar Daftar Absensi Anggota BP Staf Personil Makorem 161/Wira Sakti terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Juli 2017.
2. 1 (satu) surat pelimpahan perkara kasus desersi dari Danrem 161/Wira Sakti tanggal 10 Juli 2017 An. Acasio Dos Santos, Serma NRP 3900354180570.
3. 1 (satu) lembar surat Pencarian dan penangkapan terhadap Acasio Dos Santos, Serma NRP 3900354180570 dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor: R/59/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
4. 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukan lagi Terdakwa an. Acasio Dos Santos, Serma NRP 3900354180570 Ba Korem 161/Wira sakti dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 26 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti pada point 1 yaitu berupa 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Anggota BP Staf Personil Makorem 161/Wira Sakti terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan 26 Juli 2017 yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa, merupakan bukti konkrit yang menunjukkan waktu disaat Terdakwa di duga melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah yaitu tercatat sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 yang dihitung oleh pihak Penyidik Denpom IX/1 Kupang sampai dengan saat mengeluarkan berita acara tidak diketemukannya lagi Terdakwa, atau selama sekurang-kurangnya 898(delapan ratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini. Sedangkan terhadap barang bukti point 2, point 3 dan point 4 yang merupakan bentuk administrasi surat-surat yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara ini, hal ini semakin menunjukan bukti kuat tentang adanya tindak pidana yang telah di lakukan oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim meyakini akan kebenarannya dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penghitungan jumlah hari yang dilakukan oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang di hitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 berdasarkan barang bukti yaitu 30(tiga puluh) lembar absensi yang dilampirkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, namun terhadap penghitungan batas waktu akhir yang dihitung oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang yang di dasarkan pada berita acara tidak diketemukan lagi Terdakwa sebagaimana juga di jelaskan dalam tuntutan Oditur Militer sehingga totalnya menjadi lebih 898(delapan ratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim penghitungan waktu akhir perkara ini terjadi seharusnya di hitung sejak laporan polisi di buat oleh pihak Denpom IX/1Kupang sehingga penghitungan seluruhnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal laporan polisi di buat yaitu tanggal 25 Juli 2016, sehingga total penghitungan seluruhnya menjadi 897(delapan ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Hal. 7 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinis aktif di Korem 161/Wira Sakti dengan Pangkat Sersan Mayor NRP 3900354180570, hal ini sesuai juga dengan surat pelimpahan dari Denpom IX/1 Kupang dan Surat jawaban panggilan sidang dari Danrem 161/Wira Sakti Up. Kasipers Korem yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya serta Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 161/wira Sakti selaku Papera Nomor: Kep/52/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

2. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau setidaknya dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 dan sampai dengan perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.

3. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 dihitung saat perkara ini dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-17/XI/2016/Idik tanggal 25 Juli 2017, atau sekurang-kurangnya selama 897(delapan ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini dan waktu dimaksud tersebut diatas lebih lama dari 30(tiga puluh hari).

4. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar pihak kesatuan Korem 161/Wira Sakti telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dan mencari informasi tentang keberadaannya di teman-teman terdekatnya, dibuktikan juga dengan adanya Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah dikeluarkan oleh pihak Korem 161/Wira Sakti dengan surat Nomor: R/59/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, namun Terdakwa tidak diketemukan lagi.

5. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar Terdakwa sejak dinyatakan telah meninggalkan kesatuan, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya serta apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan juga rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat, hal ini juga sudah sesuai dengan surat jawaban dari Danrem 161/Wira Sakti yang telah memberikan jawaban sebanyak 2(dua) kali terhadap surat panggilan Oditur Militer tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Dilmil III-15 Kupang, berdasarkan surat Nomor : R/12/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan surat pemberitahuan Nomor : R/21/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan keterangan bahwa Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan saat ini.

6. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat itu diduga karena Terdakwa sedang mendampingi anaknya yang mengikuti seleksi pendidikan Secata PK di Pontianak Kalimantan Barat.

Hal. 8 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 161/Wira Sakti, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris atau barang milik Negara lainnya.

8. Setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 161/Wira Sakti tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "**Militer**"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinas aktif di Korem 161/Wira Sakti dengan Pangkat Sersan Mayor NRP 3900354180570, hal ini sesuai juga dengan surat pelimpahan dari Denpom IX/1 Kupang dan Surat jawaban panggilan sidang dari Danrem 161/Wira Sakti Up. Kasipers Korem yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya serta Surat

Hal. 9 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor: Kep/52/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau setidaknya tidak dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 dan sampai dengan perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 dihitung saat perkara ini dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-17/XI/2016/Idik tanggal 25 Juli 2017, atau sekurang-kurangnya selama 897(delapan ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini dan waktu dimaksud tersebut diatas lebih lama dari 30(tiga puluh hari).

Dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan :

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat masih berstatus sebagai anggota Militer aktif yang belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 161/Wira Sakti sehingga oleh karena itu dapat di sidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sesuai dengan wilayah hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"**.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Korem 161/Wira Sakti, walaupun tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinasi aktif di Korem 161/Wira Sakti dengan Pangkat Sersan Mayor NRP 3900354180570, hal ini sesuai juga dengan surat pelimpahan dari Denpom IX/1 Kupang dan Surat jawaban panggilan sidang dari Danrem 161/Wira Sakti Up. Kasipers Korem yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya serta Surat

Hal. 10 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor: Kep/52/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau setidaknya dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 dan sampai dengan perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 dihitung saat perkara ini dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-17/XI/2016/Idik tanggal 25 Juli 2017, atau sekurang-kurangnya selama 897(delapan ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini dan waktu dimaksud tersebut diatas lebih lama dari 30(tiga puluh hari).
4. Bahwa benar pihak kesatuan Korem 161/Wira Sakti telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dan mencari informasi tentang keberadaannya di teman-teman terdekatnya, dibuktikan juga dengan adanya Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah dikeluarkan oleh pihak Korem 161/Wira Sakti dengan surat Nomor: R/59/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, namun Terdakwa tidak diketemukan lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak dinyatakan telah meninggalkan kesatuan, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya serta apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan juga rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat, hal ini juga sudah sesuai dengan surat jawaban dari Danrem 161/Wira Sakti yang telah memberikan jawaban sebanyak 2(dua) kali terhadap surat panggilan Oditur Militer tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Dilmil III-15 Kupang, berdasarkan surat Nomor : R/12/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan surat pemberitahuan Nomor : R/21/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan keterangan bahwa Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan saat ini.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat itu diduga karena Terdakwa sedang mendampingi anaknya yang mengikuti seleksi pendidikan Secata PK di Pontianak Kalimantan Barat.

Dari uraian fakta hukum diatas Majelis hakim berkesimpulan :

Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya atau sekurang-kurangnya dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya yaitu Korem 161/Wira Sakti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu; "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut

Hal. 11 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau setidaknya dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015 dan sampai dengan perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak dinyatakan telah meninggalkan kesatuan, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya serta apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan juga rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat, hal ini juga sudah sesuai dengan surat jawaban dari Danrem 161/Wira Sakti yang telah memberikan jawaban sebanyak 2(dua) kali terhadap surat panggilan Oditur Militer tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Dilmil III-15 Kupang, berdasarkan surat Nomor : R/12/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan surat pemberitahuan Nomor : R/21/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan keterangan bahwa Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan saat ini.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat itu diduga karena Terdakwa sedang mendampingi anaknya yang mengikuti seleksi pendidikan Secata PK di Pontianak Kalimantan Barat.
4. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 161/Wira Sakti, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris atau barang milik Negara lainnya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 161/Wira Sakti tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 12 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta hukum diatas, Majelis hakim berkesimpulan :

Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan di laporkan ke Denpom IX/1 Kupang tanggal 25 Juli 2017 sesuai dengan adanya barang bukti laporan polisi Nomor : LP-17/A-17/XI/2016 tanggal 25 Juli 2017, Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 161/Wira Sakti tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

#### 4. Unsur keempat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih lama dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau setidaknya tidak dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 dan sampai dengan perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 dihitung saat perkara ini dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-17/XI/2016/Idik tanggal 25 Juli 2017, atau sekurang-kurangnya selama 897(delapan ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini dan waktu dimaksud tersebut diatas lebih lama dari 30(tiga puluh hari).

3. Bahwa benar Terdakwa sejak dinyatakan telah meninggalkan kesatuan, selanjutnya tidak diketahui keberadaannya serta apa kegiatannya, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan juga rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat, hal ini juga sudah sesuai dengan surat jawaban dari Danrem 161/Wira Sakti yang telah memberikan jawaban sebanyak 2(dua) kali terhadap surat panggilan Oditur Militer tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Dilmil III-15 Kupang, berdasarkan surat Nomor : R/12/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan surat pemberitahuan Nomor : R/21/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dengan keterangan bahwa Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan saat ini.

Dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan :

Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau setidaknya tidak dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2015 tanggal 25 Juli 2017 dihitung saat perkara ini dilaporkan ke Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-17/A-17/XI/2016/Idik tanggal 25

Hal. 13 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2017, atau sekurang-kurangnya selama 897(delapan ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini dan waktu tersebut lebih lama dari 30(tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu; "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa ini terjadi disebabkan karena terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya yaitu mendampingi anaknya yang sedang mengikuti seleksi Secata PK di Pontianak Kalimantan Barat, sehingga sengaja dan tanpa ijin meninggalkan kesatuannya sampai dengan saat ini.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya disiplin dan mental Terdakwa sehingga sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi orang lain justru sebaliknya Terdakwa tidak lagi mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit yang tabah dan tangguh menghadapi persoalan-persoalan hidupnya.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuannya yaitu selama kurang lebih 897(delapan ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut turut, serta tidak ada lagi tanda-tanda atau keinginan dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan kesetiaan Terdakwa terhadap TNI AD sangat diragukan dan terdapat indikasi tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi sebagai seorang prajurit TNI AD, sehingga oleh karenanya dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, akan mengakibatkan tidak terlaksana target pekerjaan dan beban tugas kesatuan, oleh karena sistem kerja yang sudah diatur menjadi tidak berfungsi secara maksimal dan pada akhirnya akan mengganggu kelancaran tugas-tugas satuan yang

Hal. 14 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin satuan khususnya di Korem 161/Wira Sakti, oleh karena itu untuk menghindari dampak lain yang lebih luas sehingga Terdakwa dinilai harus dipisahkan dari lingkungan TNI, karena akan berpengaruh kepada disiplin prajurit-prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak di ketemuan hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa sampai persidangan ini jelas Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Kesatuan khususnya di Korem 161/Wira Sakti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, dari rangkaian perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan kehidupan TNI sebagai seorang prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu;

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Anggota BP Staf Personil Makorem 161/Wira Sakti terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Juli 2017.
- 1 (satu) surat pelimpahan perkara kasus desersi dari Danrem 161/Wira Sakti tanggal 10 Juli 2017 An. Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570.

Hal. 15 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pencarian dan penangkapan terhadap Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570 dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor: R/59/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukan lagi Terdakwa an. Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570 Ba Korem 161/Wira sakti dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 26 Juli 2017.

Barang bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti kongkrit yang menguatkan pembuktian telah terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut, dan sejak semula barang bukti surat tersebut melekat dalam berkas perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang Terdakwa belum di ketemukan, sehingga apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan lagi, maka Terdakwa harus di tahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM; Pasal 26 KUHPM; Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Acasio Dos Santos**, Pangkat Sersan Mayor NRP 3900354180570 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD
3. Menetapkan barang bukti surat berupa:
  - 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Anggota BP Staf Personil Makorem 161/Wira Sakti terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Juli 2017.
  - 1 (satu) surat pelimpahan perkara kasus desersi dari Danrem 161/Wira Sakti tanggal 10 Juli 2017 An. Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570.
  - 1 (satu) lembar surat Pencarian dan penangkapan terhadap Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570 dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor: R/59/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara tidak diketemukan lagi Terdakwa an. Acasio Dos Santos, Serma Nrp 3900354180570 Ba Korem 161/Wira sakti dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 26 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Ketua, Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M Letkol Laut (KH) NRP 12373/P dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Johanes Sudarso Taruk, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota-I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal. 17 dari 17 hal Put Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)